

368-y
ARA
o



**ASURANSI SOSIAL
KEDUDUKANNYA DALAM
HUKUM ASURANSI**

DISAMPAIKAN OLEH :

NAMA : PARAMITA PRANANINGTYAS,SH,LL.M

NIP : 132 056 163

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

1997

ASURANSI SOSIAL KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM ASURANSI

oleh :

Paramita Prananingtyas,SH,LL.M

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya setiap manusia hidup di dunia ini pastilah tidak lepas dari semua risiko-risiko yang membahayakan dirinya, baik hidupnya secara pribadi maupun keluarganya, atau secara luas dirinya sebagai bagian dari suatu masyarakat di suatu negara.

Kehidupan manusia selalu penuh dengan serba ketidakpastian, terutama mengenai kejadian-kejadian di waktu yang akan datang. Ketidakpastian tersebut bersifat spekulatif, artinya masih terdapat dua kemungkinan, yaitu keadaan yang akan menguntungkan atau sebaliknya keadaan yang akan merugikan. Dan terdapat pula ketidakpastian yang bersifat murni dimana ketidakpastian itu hanya akan mempunyai satu akibat saja yaitu akibat yang merugikan. Ketidakpastian tersebut lazim disebut sebagai risiko. Risiko itu sendiri dapat digolongkan menjadi dua yaitu risiko fundamental dan risiko khusus.

Makalah ini akan membahas suatu risiko yang akan ditanggung oleh sekelompok warga negara atau masyarakat suatu negara, dengan penanggung risikonya adalah negara atau pemerintah dari negara yang bersangkutan.

Karena seperti telah dipraktekkan di banyak negara penganut paham welfare state, dimana negara akan menanggung beban kehidupan masyarakatnya yang tidak sesuai dengan standar hidup dari negara tersebut. Maka pemahaman akan asuransi sosial akan lebih mempermudah kita untuk memahami pula akan keadaan yang berlaku di negara-negara tersebut.

PERMASALAHAN

Makalah ini akan membahas mengenai apakah prinsip-prinsip asuransi secara umum dapat diterapkan dalam asuransi sosial. Berikutnya adalah ingin juga mencari tahu bagaimanakah bentuk-bentuk asuransi sosial itu.

PEMBAHASAN

Sebelumnya akan dibahas dahulu mengenai asuransi. Selain istilah asuransi di Indonesia dipergunakan juga istilah pertanggungan, yang sejarahnya mengikuti terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan). Sedangkan dalam bahasa Inggris istilah asuransi sendiri dibedakan atas dua macam yang pertama adalah *insurance* untuk asuransi kerugian dan *assurance* untuk asuransi jiwa.

Menurut paham ekonomi, asuransi merupakan lembaga keuangan, sebab melalui asuransi dapat dihimpun dana dalam jumlah yang besar yang dapat dipergunakan untuk membiayai pembangunan, disamping akan bermanfaat untuk masyarakat yang berpartisipasi dalam asuransi. Karena sesungguhnya asuransi memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan atau finansial loss yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Keadaan ini akan diperoleh dengan membayar premi yang relatif kecil yang menutup asuransi untuk memperoleh proteksi dengan cara mengalihkan kerugian keuangan yang mungkin akan dialaminya kepada lembaga keuangan (lembaga asuransi) ini.

Menurut pasal 246 Kitab Undang Undang Hukum Dagang asuransi mempunyai pengertian sebagai berikut :

"asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan dimana penanggung mengikat dirinya pada tertanggung dengan mendapatkan premi untuk mengganti kerugian karena kehilangan, kerugian atau tidak diperolehnya

keuntungan yang diharapkan yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui terlebih dahulu.”

Menurut pengertian otentik pasal 246 KUHD ada empat unsur penting yang terlibat dalam asuransi, yaitu :

1. Penanggung (insurer) yang memberikan proteksi
2. Tertanggung (insured) yang menerima proteksi
3. Peristiwa (accident) yang tidak diduga atau tidak diketahui sebelumnya , peristiwa yang menimbulkan kerugian
4. Kepentingan (interest) yang diasuransikan, yang mungkin akan mengalami kerugian disebabkan oleh peristiwa itu

Didalam asuransi , khususnya asuransi kerugian , dikenal adanya 4 prinsip utama, yaitu :

- a. Kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest)
- b. Jaminan atas ganti rugi (indemnity)
- c. Kepercayaan (trustful)
- d. Itikad baik (utmost goodfaith)

Prinsip kepentingan diatur dalam pasal 250 KUHD , bahwa apabila seseorang mengadakan suatu perjanjian pertanggungan terhadap dirisendiri atau apabila diadakan suatu pertanggungan , tetapi pada saat diadakan pertanggungan ternyata tidak mempunyai suatu interest / kepentingan terhadap harta benda yang dipertanggungkan , maka penanggung tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi bila terjadi kerugian.

Prinsip kepentingan menegaskan bahwa orang yang menutup asuransi harus mempunyai kepentingan / interest atas harta benda yang dapat diasuransikan . Jadi pada hakekatnya yang diasuransikan adalah bukan harta benda itu tetapi kepentingan tertanggung atas harta benda itu.

Syarat lain selain kepentingan itu harus dapat diasuransikan adalah kepentingan itu harus legal dan patut (legal and equitable) , dimana untuk pembuktiannya harus mempergunakan surat-surat resmi dari harta benda yang bersangkutan.

Prinsip berikutnya adalah prinsip jaminan atau indemnity, prinsip ini timbul sebagai konsekuensi dari prinsip kepentingan. Dengan adanya prinsip kepentingan yang legal dan patut maka konsekuensinya adalah jaminan (indemnity) dari pihak penanggung bahwa penanggung akan memberikan ganti rugi bila tertanggung benar-benar menderita kerugian atas insurable interest yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga sebelumnya.

Prinsip ini pada dasarnya adalah jaminan bahwa akan ada jaminan bila ada kerugian, tidak akan ada jaminan bila tidak ada kerugian. Bila ada kerugian atas insurable interest maka tertanggung tidak boleh menerima keuntungan dari ganti rugi. Dengan prinsip ini maka tertanggung memperoleh ganti rugi dari penanggung dengan tujuan :


- a. Mengembalikan tertanggung pada posisi semula seperti halnya sebelum kerugian menimpanya
- b. Menghindarkan tertanggung dari kondisi bangkrut, ia mampu berada di kondisinya semula sebelum kerugian menimpanya

Prinsip yang berikut adalah prinsip kepercayaan atau trustful dari penanggung, bahwa ia akan mendapat posisi dan kondisi yang baik dalam setiap penutupan polis asuransi.

Prinsip yang terakhir adalah prinsip itikad baik, bahwak itikad baik yang sempurna atau utmost goodfaith. Dalam prinsip ini tertanggunglah yang akan mendapatkan posisi dan kondisi yang baik dalam setiap penutupan polis asuransi.

Sudah selayaknya kepercayaan dari pihak penanggung diimbangi dengan itikad baik dari tertanggung yaitu dengan memberitahukan semua keterangan dan data yang diketahuinya atas kepentingan (interest) yang akan ditutup asuransinya. Semua keterangan tersebut harus murni tanpa ditambahi dan tanpa dikurangi.


Pasal 251 KUHD memberikan perlindungan bahwa bila penanggung mengetahui kemudian bahwa keterangan dan data yang diberitahukan oleh tertanggung berbeda dari keterangan dan data yang sebenarnya dari barang tersebut maka penanggung dapat membatalkan polis.





... yang lebih besar
karena ada keyakinan bahwa risiko tersebut akan diambil alih oleh
penanggung.

Sedangkan bagi penanggung asuransi merupakan suatu kegiatan



Asuransi sosial pada dasarnya merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat secara lokal, regional dan nasional. Dengan ini berarti asuransi sosial merupakan hal yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak maka penyelenggaraannya harus efektif, terarah dan mempunyai landasan hukum yang kuat.

Pada umumnya pemerintah suatu negara menerbitkan suatu perundang-undangan mengenai bentuk dan pelaksanaan asuransi sosial di negaranya. Karena bentuknya melalui peraturan perundang-undangan maka pemerintah suatu negara biasanya menerapkan asuransi sosial sebagai suatu asuransi yang bentuknya wajib bagi setiap warga negaranya, dimana setiap anggota masyarakat yang terlibat dalam asuransi itu memiliki kewajiban sosial dan memperoleh jaminan sosial pula. Karena sifatnya yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak pula maka tidak sembarang lembaga asuransi boleh menjadi penanggung menyelenggarakan asuransi sosial ini., namun hanya boleh diselenggarakan oleh badan / lembaga yang ditunjuk atau dibentuk oleh pemerintah saja.

Asuransi sosial bertujuan untuk menyediakan jaminan sosial berupa santunan kepada anggota masyarakat yang menderita kerugian disebabkan oleh suatu musibah.

Untuk menyediakan jaminan sosial akan diperlukan dana, dana tersebut dihimpun dari anggota masyarakat yang ikut ambil bagian dalam sistem jaminan sosial berupa iuran wajib atau premi. Yang berhak melakukan pemungutan adalah badan / lembaga yang berwenang.

Sebagian dari dana yang terkumpul tersebut disediakan sebagai dana santunan sosial (cadangan klaim), dari dana santunan ini akan diambil sejumlah uang untuk diberikan kepada anggota masyarakat yang berhak memperoleh santunan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagian lain dari dana yang terkumpul, yang tidak dipergunakan dalam dana santunan akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan.

Jadi pada dasarnya dana yang terhimpun oleh anggota masyarakat ini akan dipergunakan sebagai dana investasi. Dana investasi ini dapat

dipergunakan untuk pembiayaan proyek-proyek yang produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kenyataannya asuransi sosial merupakan asuransi yang sifatnya baru dan usianya masih relatif muda. Pertumbuhan dan perkembangan asuransi sosial didasarkan akan kebutuhan masyarakat akan suatu jaminan sosial. Sebagai contoh di Amerika Serikat, asuransi sosial timbul dari akibat adanya depresi ekonomi yang melanda seluruh negeri pada tahun 1930, karena keadaan ekonomi yang buruk maka masyarakat merasakan adanya kebutuhan akan jaminan sosial yang lebih besar dan lebih terjamin. Selanjutnya di berbagai negara atas dasar memberikan jaminan sosial pula mulai dikembangkan pola asuransi sosial yang pada dasarnya memberikan perlindungan kepada masyarakat luas terhadap semua kemungkinan kerugian yang diderita di luar kemampuan orang-orang pribadi.

Banyak definisi mengenai asuransi sosial yang ditulis oleh para ahli, antara lain adalah pendapat dari John.H.Magee, yaitu :

"social insurance is compulsory and is designed to provide a minimum of economic security for those in the lower income groups, it concern itself primarily with the unfavorable contingencies that may follow injuries, sickness, old ages, unemployment and the premature death of the family wage earner"

Sedangkan Armstrong memberikan definisi asuransi sosial sebagai "The term social insurance has come to have an accepted technical significance despite the protest of a certain group of insurance men who stoutly maintain that all insurance is social insurance, it signifies insurance participated in the organized community against the various contingencies that cut off the worker's earning power and threaten him with economic disaster, these contingencies are sickness including maternity, accident, unemployment, invalidity, super annuation and premature death"

Blanchard memberikan definisi yang berbeda lagi, menurutnya, "Social insurance is any form of insurance in which the government goes by and the regulation of practice and the dissemination of information, it may do so by compelling insurance, by shifting the cost, by subsidy or by becoming itself an insurer. To the extent that it acts it will include with its

scope compulsory automobile insurance , governmental schemes or warrisk insurance, governmental crop insurance, as well as the more commonly recognized workmen's compensation , unemployment old age and disability insurance."

Pendapat terakhir adalah dari Francis.T.Allen, menurutnya " Social insruane is the attempt of the government to apply the principle of insurance to the prevention and alleviation of poverty."

Ada pula definisi yang lazim dipergunakan oleh para ahli di Amerika Serikat mengenai asuransi sosial. Menurut mereka "Social insurance provides protection for all or a large segment of a polulation against a risk that the government whether state or national, consider to significant as to require compulsory insurance, although social insurance in The United States provided under such plans is growing steadily both of benefits provided and percentages of the population affected, it is safe to say this trend is continue"

Pendapat berikutnya adalah " social insurance a device for a poaling of risk by their transfer to an organization, usually government service benefits, to or on behalf of covered person upon the accuerance of certain predesignated losses under such condition."

Dari pendapat - pendapat diatas dapat diambil beberapa pengertian bahwa pelaksanaan asuransi sosial itu pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk anggota masyarakatnya. Dan hal-hal yang menjadi dasar pemberian asuransi sosial adalah keadaan-keadaan yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu oleh anggota masyarakat tersebut seperti kondisi kehilangan pekerjaan karena kecelakaan kerja yang menyebabkan cacat dan kematian , usia tua, sakit dan bahkan kondisi manggur.

Maka dapat dikatakan bahwa dalam asuransi sosial unsur-unsur dalam perasuransian sudah terpenuhi yaitu :

- a. Penanggung biasanya adalah suatu organisasi di bawah wewenang pemerintah
- b. Tertanggung biasanya adalah masyarakat luas anggota atau golongan masyarakat tertentu

- c. Kepentingan atau interestnya adalah risiko yang berupa suatu kerugian yang sudah diatur dan ditentukan terlebih dahulu
- d. Sifatnya wajib berdasarkan suatu ketentuan undang-undang atau peraturan lainnya.

Yang menjadi bertanggung adalah masyarakat anggota atau golongan tertentu maksudnya adalah pegawai negeri, anggota angkatan bersenjata, pekerja, petani, nelayan, dan lain-lain. Di Indonesia terdapat beberapa bentuk asuransi sosial. Dalam makalah ini akan dibedakan berdasarkan tertanggungnya.

Yang pertama adalah TASPEN atau tabungan dan asuransi pegawai negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah no 33 tahun 1977 tentang Asuransi Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah no 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Yang menjadi anggota TASPEN adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Pejabat-pejabat Negara. Sedangkan tujuan dari TASPEN adalah untuk mengelola dan memberikan program asuransi hari tua (dwi guna) yang dikaitkan dengan usia pensiun dan asuransi kematian serta mengelola dan memberikan dana pensiun yang akan diterima oleh setiap pensiunan dalam setiap bulannya.

Asuransi sosial yang kedua adalah asuransi sosial ABRI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 44 tahun 1974 tentang Asuransi Sosial ABRI dan Keputusan Presiden RI no 56 tahun 1974 jo no 8 tahun 1977 tentang uraian wajib peserta ASABRI. Peserta dari asuransi ini adalah semua anggota ABRI dan PNS pada departemen Pertahanan dan Keamanan. Santunan yang diberikan adalah berupa santunan asuransi, nilai tunai asuransi, asuransi risiko kematian dan biaya penguburan.

Asuransi sosial yang ketiga adalah Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK). Dasar hukum dari ASTEK adalah Peraturan Pemerintah no 33 tahun 1977 tentang ASTEK. Jaminan sosial yang diberikan melalui ASTEK ini adalah terdiri dari 3 jaminan wajar, atau jaminan minimal yang harus diberikan perusahaan selaku majikan kepada tenaga kerjanya, yaitu

- program asuransi kecelakaan kerja

- program tabungan hari tua
- program asuransi kematian

Namun pelaksanaan program ini juga disesuaikan dengan keadaan perusahaan yang bersangkutan.

Jenis asuransi sosial berikutnya yang dimiliki Indonesia adalah Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas. Dasar hukumnya adalah UU no 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU no 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas. Tertanggung dalam asuransi ini adalah para pemakai jalan dan para pemakai jasa pengangkutan umum.

KESIMPULAN

Pada dasarnya prinsip-prinsip asuransi sosial adalah sama dengan prinsip-prinsip umum asuransi. Perbedaan utama hanyalah pada sifatnya yang wajib dan pihak yang menjadi tertanggung.

Terdapat pula bermacam-macam bentuk dari asuransi sosial ini, di Indonesia asuransi sosial sudah berkembang sejak jaman penjajahan Belanda dan semakin disempurnakan setelah Indonesia merdeka.

Tujuan yang sangat mulia dari asuransi sosial menyebabkan setiap anggota masyarakat yang menjadi tertanggung tidak merasa keberatan dengan penarikan premi yang dilakukan oleh penanggung dalam hal ini pemerintah diwakili oleh badan / lembaga pelaksana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, PT Pustaka Binaman Pressindo, 1992
2. Sri Redjeki Hartono, SH, Hukum Dagang, Asuransi dan Hukum Asuransi, Penerbit IKIP Semarang Press, 1985